

RESEARCH ARTICLE

MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH, MAWADDAH DAN RAHMAH DI ERA MODERN BERDASARKAN FALSAFAH ISLAM

Received: 27 Oktober 2025
Accepted: 20 Desember 2025

Ahmad Syahriadi ¹, Muhammad Fuad Zhaky ², Kurniati³

*Corresponding author:

*Ahmad Syahriadi (UIN
Alauddin Makassar)
Email:
rosminirassake@gmail.com

Abstract: This study aims to analyze the concept of establishing a harmonious family based on the Islamic principles of *sakinah*, *mawaddah*, and *rahmah* (SAMARA) and its relevance to contemporary family life. Using a qualitative library-based research method, the study examines primary Islamic sources such as the Qur'an, hadith, as well as classical and contemporary scholarly works, complemented by empirical literature on modern family dynamics in the digital era. The findings reveal that SAMARA is not merely a normative ideal but a practical framework emphasizing the balance of spiritual, emotional, and social dimensions in building a harmonious household. Values such as tranquility, affection, effective communication, and moral responsibility are shown to be key factors in strengthening family resilience. The study concludes that SAMARA remains highly relevant and provides a comprehensive paradigm for guiding Muslim families amidst modern challenges, including individualism, instant culture, and digital influence.

Keywords: Islamic marriage, SAMARA family, *sakinah mawaddah rahmah*, family resilience, Islamic philosophy.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pembentukan keluarga *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* (SAMARA) dalam pernikahan menurut falsafah Islam serta relevansinya terhadap kehidupan keluarga modern. Menggunakan metode penelitian kualitatif berbasis studi pustaka, penelitian ini menelaah sumber-sumber primer seperti Al-Qur'an, hadis, serta karya ulama klasik dan kontemporer, disertai literatur empiris mengenai perkembangan keluarga di era digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SAMARA bukan hanya idealisme normatif, melainkan kerangka praktis yang menekankan keseimbangan antara dimensi spiritual, emosional, dan sosial dalam membangun rumah tangga harmonis. Nilai-nilai ketenangan, kasih sayang, komunikasi efektif, serta tanggung jawab moral terbukti menjadi faktor utama dalam menciptakan ketahanan keluarga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa prinsip SAMARA tetap relevan dan mampu memberikan paradigma komprehensif bagi pembinaan rumah tangga Muslim di tengah tantangan modern, seperti individualisme, budaya instan, dan penetrasi teknologi digital.

Kata kunci: pernikahan Islam, keluarga SAMARA, *sakinah mawaddah rahmah*, ketahanan keluarga, falsafah Islam.

About Author

Ahmad Syahriadi, Muhammad Fuad Zhaky, Kurniati, UIN Alauddin Makassar, Indonesia.

To cite this article: Syahriadi, Ahmad, et al. 2025. "Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah dan Rahmah di Era Modern Berdasarkan Falsafah Islam." *Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 4 (2).



1. Introduction

Pernikahan dalam Islam merupakan institusi suci yang tidak hanya berfungsi sebagai ikatan lahiriah antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga merupakan perjanjian spiritual yang menuntut tanggung jawab moral, emosional, dan sosial (Dudziak et al., 2025). Dalam konteks sosial modern, pernikahan menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks, seperti meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan, pernikahan usia dini, perceraian, serta lemahnya kesiapan psikologis pasangan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Data perceraian nasional yang mencapai 463.654 kasus pada tahun 2023 menunjukkan bahwa banyak pasangan memasuki pernikahan tanpa pemahaman mendalam tentang hakikat pernikahan yang seharusnya menjadi ruang ketenangan, cinta, dan kasih sayang (Nisa et al., 2025). Di tengah perubahan sosial, modernisasi, dan perkembangan digital yang pesat, nilai-nilai spiritual dalam pernikahan sering tergerus oleh cara pandang pragmatis, materialistik, dan instan. Maka, menjadi penting untuk mengkaji ulang prinsip-prinsip Islam yang dapat menjadi fondasi bagi terbentuknya keluarga yang kokoh, harmonis, dan berketahtaan.

Penelitian tentang pernikahan dalam perspektif Islam telah banyak dilakukan, namun sebagian besar bersifat normative, hanya menjelaskan hukum, syarat, dan prosedur pernikahan, tanpa mengkaji secara mendalam dimensi filosofis serta relevansinya terhadap dinamika keluarga modern (Elmali-Karakaya, 2022; Erkoc Baydar, 2023; Nurdin et al., 2021; Ullah et al., 2021). Gap lain yang muncul adalah belum banyak penelitian yang menghubungkan konsep keluarga sakinhah-mawaddah-rahmah (SAMARA) dengan tantangan kontemporer seperti krisis komunikasi digital, tekanan ekonomi, penurunan literasi agama, serta perubahan nilai pada generasi muda. Sebagian besar studi terdahulu menempatkan konsep SAMARA sebagai ajaran moral tradisional, padahal ia memiliki dimensi filosofis yang lebih luas dan dapat dijadikan kerangka untuk mengembangkan ketahanan keluarga dalam situasi sosial modern yang terus berubah. Maka dibutuhkan penelitian yang mengintegrasikan teks keagamaan, analisis filosofis, serta realitas sosial keluarga kontemporer.

Beberapa penelitian seperti karya Gema Rahmadani (2024); Khalim & Taufiq (2023); Masruchin & Nuraeni (2021) telah menjelaskan makna sakinhah, mawaddah, dan rahmah dari perspektif normatif dan tafsir ulama. Namun penelitian tersebut belum mengelaborasi bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diterapkan secara praktis menghadapi problem nyata keluarga modern, seperti perubahan pola relasi suami-istri, meningkatnya individualisme, dan isu keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan rumah tangga. Selain itu, penelitian yang berfokus pada falsafah pernikahan dalam Islam masih minim dan belum dikaitkan secara komprehensif dengan upaya membangun ketahanan keluarga. Penelitian ini hadir untuk menjembatani kekurangan tersebut dengan menggabungkan pendekatan filosofis, teologis, dan sosiologis sehingga mampu memberikan pemahaman yang lebih holistik dan kontekstual.

Berdasarkan evaluasi tersebut, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan utama: (1) Bagaimana falsafah Islam memandang tujuan pernikahan dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah? (2) Apa saja hikmah pernikahan dalam perspektif syariat Islam serta bagaimana relevansinya dengan tantangan kehidupan modern? (3) Bagaimana hubungan antara falsafah pernikahan Islam dengan pembinaan moral dan ketahanan keluarga dalam masyarakat kontemporer? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui kajian literatur klasik dan kontemporer, analisis filosofis terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan hadis, serta interpretasi sosial terhadap realitas keluarga masa kini. Tujuan akhirnya adalah merumuskan konsep keluarga SAMARA yang tidak hanya dipahami sebagai nilai spiritual, tetapi juga sebagai kerangka etis untuk membangun keluarga yang harmonis, adaptif, dan resilien dalam menghadapi perubahan zaman.

2. Literature Review

Pernikahan dalam Islam dipahami sebagai mitsaqan ghalizhan, yaitu perjanjian yang kuat dan memiliki konsekuensi moral, spiritual, dan sosial bagi kedua pasangan (Taqiuddin, 2021). Ulama seperti Ibn Asyur menjelaskan bahwa pernikahan bukan sekadar kontrak sosial, tetapi merupakan ibadah yang bertujuan menjaga keturunan (hifz al-nasl), kehormatan (hifz al-'ird), serta memelihara agama (Asyur, 2007). Secara falsafah, pernikahan berfungsi sebagai sarana mencapai kematangan emosional dan keseimbangan hidup antara laki-laki dan perempuan. Literasi hukum Islam seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa pernikahan bertujuan membentuk keluarga bahagia, harmonis, dan penuh tanggung jawab (Aswat & Rahman, 2021).

Meskipun literatur fikih telah menjelaskan tujuan dan hukum pernikahan secara komprehensif, banyak penelitian terdahulu tetap bersifat normatif dan kurang menggali dimensi filosofis di dalamnya. Hal ini mengakibatkan kajian pernikahan dalam Islam sering dipahami sebatas aturan tanpa melihat nilai kebijaksanaan (wisdom) yang membentuk ketahanan keluarga (Ullah et al., 2021). Oleh karena itu, penting menghadirkan pendekatan filosofis untuk menjembatani nilai-nilai klasik dengan tantangan modern seperti individualisme, perubahan nilai sosial, dan krisis komunikasi dalam rumah tangga (Mashar, 2022). Konsep sakinah, mawaddah, dan rahmah memiliki dasar kuat dalam QS. Ar-Rum ayat 21 yang menyebutkan bahwa Allah menciptakan pasangan agar manusia memperoleh ketenangan (sakinah), cinta mendalam (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah) (Gema Rahmadani, 2024). Quraish Shihab menjelaskan bahwa sakinah adalah kedamaian batin, mawaddah adalah cinta aktif yang mendorong pengorbanan, sedangkan rahmah merupakan kasih sayang matang yang memampukan pasangan bertahan dalam kondisi sulit. Nilai-nilai ini menjadi fondasi spiritual bagi keluarga Muslim untuk membangun relasi yang sehat, stabil, dan harmonis (Arief et al., 2023).

Penelitian kontemporer yang mengkaji SAMARA mayoritas masih sebatas penjelasan normatif dan belum mendalami penerapannya dalam realitas kehidupan modern. Inayatillah (2024) misalnya membahas pentingnya SAMARA, tetapi tidak mengevaluasi bagaimana nilai-nilai tersebut dapat menjawab problem keluarga

masa kini seperti digitalisasi komunikasi, tekanan ekonomi, atau perubahan peran gender. Karena itu, penelitian ini memperluas kajian dengan melihat SAMARA sebagai model etis dan paradigma hubungan keluarga yang adaptif terhadap perubahan zaman.

Ketahanan keluarga dalam Islam dibangun melalui kekuatan iman, stabilitas psikologis, komunikasi efektif, dan kemampuan mengelola konflik secara bijaksana (Abdulraheem & Al, 2025). Konsep ini sejalan dengan maqasid al-shariah yang menekankan penjagaan agama, akhlak, keturunan, dan kesejahteraan sosial (Opwis, 2019). Para pemikir Islam menegaskan bahwa keluarga merupakan unit terkecil masyarakat yang berfungsi membentuk karakter generasi melalui pendidikan akhlak dan pembiasaan nilai-nilai ketuhanan (Elmali-Karakaya, 2022). Kajian literatur menunjukkan bahwa penelitian tentang ketahanan keluarga sebagian besar dilakukan dalam perspektif psikologi dan sosiologi, tanpa mengaitkannya dengan falsafah pernikahan Islam dan nilai SAMARA secara mendalam (Nurdin et al., 2021). Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi dengan menghadirkan pendekatan integratif yang menghubungkan teori ketahanan keluarga dengan nilai-nilai spiritual Islam, sehingga menghasilkan pemahaman lebih utuh tentang bagaimana keluarga Muslim dapat bertahan menghadapi tekanan sosial, ekonomi, dan budaya modern.

3. Method

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) yang menitikberatkan pada penelusuran literatur klasik dan kontemporer yang relevan dengan tema pernikahan dan ketahanan keluarga (Rahardjo, 2017). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis konsep, nilai filosofis, serta pemikiran ulama terkait sakinhah, mawaddah, dan rahmah (SAMARA). Metode kualitatif memungkinkan peneliti menafsirkan makna teks secara mendalam, menelaah hubungan antar konsep, serta mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam melalui pendekatan analitis dan interpretatif. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder (Creswell, 2010). Data primer berasal dari al-Qur'an, hadis, serta karya ulama klasik seperti al-Ghazali, Ibn Qudamah, dan penafsiran kontemporer seperti Quraish Shihab. Sementara itu, data sekunder meliputi buku ilmiah, jurnal akademik, artikel penelitian, laporan institusi, serta dokumen hukum seperti KHI yang membahas tentang pernikahan dan keluarga. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu mengumpulkan, mengidentifikasi, dan mengkaji teks-teks secara sistematis sesuai fokus penelitian.

Teknik analisis data dilakukan melalui analisis isi (content analysis), analisis deskriptif, dan interpretasi tematik. Analisis isi digunakan untuk menemukan tema-tema penting seperti tujuan pernikahan, nilai SAMARA, dan hubungan antara falsafah Islam dengan ketahanan keluarga. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan mengelompokkan konsep secara sistematis, sedangkan interpretasi tematik digunakan untuk menafsirkan nilai-nilai filosofis dan spiritual yang relevan dengan kehidupan keluarga modern. Validitas data dijaga melalui

triangulation of sources, yaitu membandingkan data dari berbagai sumber klasik dan kontemporer guna memastikan konsistensi dan kredibilitas hasil penelitian.

4. Result

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep sakinah, mawaddah, dan rahmah (SAMARA) memiliki fondasi teologis yang kuat dalam ajaran Islam dan tetap relevan bagi keluarga Muslim modern. Nilai sakinah ditemukan sebagai kondisi ketenangan batin yang hanya dapat dicapai melalui komitmen spiritual, stabilitas emosional, dan komunikasi yang sehat antara pasangan (Arief et al., 2023). Mawaddah ditafsirkan sebagai bentuk cinta yang aktif, yaitu cinta yang mendorong pasangan untuk saling mendukung, berkorban, dan menjaga keutuhan rumah tangga dengan penuh kesadaran (Aswat & Rahman, 2021). Sementara itu, rahmah merupakan kasih sayang yang matang dan stabil yang memampukan pasangan untuk menghadapi konflik secara bijaksana dan penuh empati (Arief et al., 2023).

Temuan lainnya menunjukkan bahwa falsafah pernikahan Islam tidak hanya menekankan aspek normatif, tetapi juga mengandung nilai-nilai etis yang mampu meningkatkan ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan modern seperti tekanan ekonomi, krisis komunikasi, dan perubahan budaya social (Nur Aziz & Anwar, 2022). Analisis literatur juga menemukan bahwa keluarga yang menerapkan nilai SAMARA memiliki tingkat ketahanan lebih tinggi dalam mengelola konflik, membangun relasi yang sehat, dan menjaga stabilitas psikologis anggota keluarga (Umami & Ghofur, 2022). Penelitian ini menegaskan bahwa SAMARA bukan hanya konsep teoretis, tetapi juga paradigma hubungan keluarga yang dapat diterapkan secara nyata dalam memperkuat harmoni dan keharmonisan rumah tangga.

5. Discussion

Pembahasan penelitian menunjukkan bahwa konsep sakinah, mawaddah, dan rahmah (SAMARA) tidak hanya bersifat normatif, tetapi mengandung dimensi filosofis yang sangat dalam. Sakinah sebagai ketenangan batin tidak muncul secara instan, tetapi merupakan hasil dari proses spiritual yang melibatkan kesadaran diri, kontrol emosi, dan kedewasaan psikologis suami-istri (Muhibbin et al., 2022). Di sisi lain, mawaddah mencerminkan cinta aktif yang menggerakkan pasangan untuk memelihara hubungan melalui tindakan nyata, bukan sekadar perasaan (Masruchin & Nuraeni, 2021). Sedangkan rahmah adalah puncak kedewasaan emosional, yaitu kemampuan memperlakukan pasangan dengan kelembutan dan empati meski dalam kondisi sulit (Al-Ghozali, 2005). Ketiga nilai ini menyatu menjadi kerangka filosofis yang memandu keluarga Muslim mencapai keharmonisan.

Dalam konteks modern, keluarga menghadapi tantangan baru seperti digitalisasi komunikasi, perubahan peran gender, tekanan ekonomi, dan meningkatnya individualisme. Nilai SAMARA terbukti relevan dalam menjawab tantangan tersebut karena dapat memberikan pedoman etis untuk menjaga stabilitas hubungan rumah tangga (Khalim & Taufiq, 2023). Misalnya, sakinah membantu pasangan tetap tenang dalam menghadapi konflik yang lahir dari kesibukan atau kurangnya waktu bersama, sementara mawaddah mendorong pasangan untuk tetap menunjukkan perhatian di tengah kesibukan digital (Abadi,

2022; Indiantoro et al., 2022). Rahmah berperan sebagai penopang hubungan ketika tekanan finansial atau konflik emosional menguji ketahanan keluarga, sehingga mendorong pasangan untuk tetap saling memahami dan memaafkan.

Pembahasan juga menemukan bahwa falsafah pernikahan Islam memiliki hubungan erat dengan teori ketahanan keluarga (family resilience). Nilai-nilai seperti kesabaran, tanggung jawab moral, musyawarah, dan kasih sayang merupakan pilar penting yang memperkuat kemampuan keluarga menghadapi tekanan (Khalim & Taufiq, 2023). Jika dilihat dari perspektif maqasid al-shariah, keluarga yang menerapkan nilai SAMARA secara konsisten mampu menjaga agama, akhlak, keturunan, dan perilaku sosialnya (Ipandang, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa ketahanan keluarga bukan sekadar isu psikologis atau sosial, tetapi juga masalah spiritual dan moral yang menjadi inti ajaran Islam (Al-Ghazali, 1992).

Pembahasan dalam penelitian ini berkontribusi pada pengembangan keilmuan dengan menyatukan nilai filosofis, teologis, dan sosial dalam memahami pernikahan Islam. Penelitian ini menegaskan bahwa SAMARA dapat dijadikan model relasi keluarga yang adaptif terhadap perubahan zaman sekaligus tetap berpegang pada nilai-nilai spiritual. Selain itu, penelitian ini memperkaya kajian pernikahan Islam dengan pendekatan integratif, yakni menggabungkan literatur klasik, tafsir kontemporer, dan analisis sosial modern sehingga menghasilkan pemahaman komprehensif yang dapat dijadikan rujukan akademik maupun praktis dalam pembinaan keluarga.

6. Conclusion

Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep sakinah, mawaddah, dan rahmah (SAMARA) memiliki landasan teologis dan filosofis yang kuat dalam ajaran Islam, terutama melalui petunjuk al-Qur'an dan pemikiran para ulama. Sakinah dipahami sebagai ketenangan batin, mawaddah sebagai cinta aktif, dan rahmah sebagai kasih sayang yang matang. Ketiga nilai ini terbukti menjadi fondasi spiritual dan emosional yang sangat penting dalam membangun keluarga yang harmonis dan berketeraan di tengah perubahan sosial modern. Konsep SAMARA tidak hanya bersifat normatif, tetapi memiliki dimensi etis yang mampu membimbing suami-istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Kesimpulan lain menunjukkan bahwa nilai SAMARA sangat relevan dalam menjawab berbagai tantangan keluarga kontemporer seperti digitalisasi, tekanan ekonomi, perubahan peran gender, dan meningkatnya individualisme. Nilai sakinah membantu pasangan menghadapi tekanan emosional, mawaddah menjaga kehangatan relasi di tengah kesibukan, dan rahmah memperkuat kemampuan keluarga dalam menyelesaikan konflik secara bijaksana. Dengan demikian, nilai-nilai dalam SAMARA dapat dijadikan paradigma praktis dalam membangun hubungan suami-istri yang stabil, sehat, dan adaptif terhadap dinamika kehidupan modern.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya literatur tentang pernikahan Islam dengan menghadirkan pendekatan filosofis yang selama ini kurang mendapat perhatian. Secara praktis, penelitian ini memberikan pedoman bagi pasangan Muslim, konselor keluarga, dan lembaga pembinaan keluarga untuk

mengintegrasikan nilai SAMARA ke dalam pendidikan pra-nikah, konseling pernikahan, dan strategi ketahanan keluarga. Dengan memahami dan menerapkan prinsip SAMARA secara konsisten, keluarga Muslim diharapkan mampu membangun rumah tangga yang harmonis, kuat, dan selaras dengan tujuan syariat.

Pernyataan Kontribusi Penulis (*Author Contribution Statement*)

Kami selaku penulis yaitu muhammad fuad zhaky dan ahmad syahriadi melakukan semua seperti pencarian data, pengetikan, penyusuanan teori, literatur primer dan skunder kami berdua menyusun dari awal sampai yaitu dari judul, rumusan masalah, sampai ke referensi kami berdua pula yang berpikir dan bekerja sama terkait hal hal yang Ada dalam artikel ini. Serta kami mendapat bantuan dan panduan dari dosen kami yang tercantum namanya yaitu Prof. Kurniati yang berperan sebagai pendukung dan pemandu kami.

Pengungkapan Kepentingan (*Disclosure of Interests*)

Para penulis yang terkait tidak memiliki konflik dari pihak manapun yang dapat membahayakan sosial dan lingkungan

Pendanaan (*Funding*)

Artikel ini tidak menerima dukungan pendanaan dalam bentuk apa pun.

References

- Abadi, K. (2022). Limiting The Age if Marriage in Indonesia: Harmonization Between Living Law and Positive Law. *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)*, 6(2). <https://doi.org/10.23971/tf.v6i2.6175>
- Abdulraheem, A., & Al, A. (2025). Islamic Principles and Family Stability : An Analytical Study on the Role of Religion in Preventing Divorce. *Universum Journal*.
- Al-Ghazali, A. H. (1992). al-Mustasfa min 'ilm al-usul [On legal theory of Muslim jurisprudence]. AH Al-Ghazali-Madinah: Al-Jami 'a Al-Islamiyya Fi Madina Press, Nd, 1.
- Al-Ghozali, A. H. M. bin M. (2005). *Ihya'Ulumuddin*.
- Arief, H., Hakim, M. A. Al, & Fahmi, M. D. (2023). Family Portrait of Sakinah and Maslahah in the Modern Era (Perspectives of M. Quraish Shihab and Imam Al-Syatibi). *Al Hurriyah: Jurnal ...*, 12(2).
- Aswat, H., & Rahman, A. (2021). Kewajiban Suami Memberi Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam. *JURNAL AL-IQTISHOD*, 5(1).
- Asyur, I. (2007). *Maqashid as-Syariah al-Islamiyyah*. Dar as-Salam.
- Creswell, J. W. (2010). Research design pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.
- Dudziak, U., Kartal, A., & Homolka, W. (2025). Marriage and Family: Their Value, Tasks and Protection in Christianity, Islam, and Judaism. *Religions*, 16(11). <https://doi.org/10.3390/rel16111461>
- Elmali-Karakaya, A. (2022). Interfaith Marriage in Islam: Classical Islamic

- Resources and Contemporary Debates on Muslim Women's Interfaith Marriages †. *Religions*, 13(8). <https://doi.org/10.3390/rel13080726>
- Erkoc Baydar, T. (2023). A Secret Marriage and Denied Rights: A Critique from an Islamic Law Perspective. *Religions*, 14(4). <https://doi.org/10.3390/rel14040463>
- Gema Rahmadani, M. F. A. A. (2024). KONSEP PERNIKAHAN SAKINAH MAWADDAH DAN WARAHMAH MENURUT ULAMA TAFSIR. *Jurnal Darma Agung*, 32(1).
- Inayatillah, I. (2024). Sekolah Keluarga Samara dan Seminar Penguatan Peran Ayah dalam Keluarga di Banda Aceh. *Zona: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2). <https://doi.org/10.71153/zona.v1i2.42>
- Indiantoro, A., Isnandar, A., Pratama, J. F., Febriansyah, F. I., & Prasetyo, Y. (2022). Suro Month Wedding Prohibition: Islamic Perspective Customary Law Debate. *Al-Hayat: Journal of Islamic Education*, 6(2). <https://doi.org/10.35723/ajie.v6i2.320>
- Iipandang, I. (2021). THE PHENOMENON OF POLYGAMY OF CIVIL SERVANTS (PNS) IN AL MAQASHID AL SHARIA PERSPECTIVE: ANALYSIS STUDY OF GOVERNMENT REGULATION NO 45 OF 1990 IN KONAWE SOUTHEAST SULAWESI. *AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam*, 26(1). <https://doi.org/10.32332/akademika.v26i1.3203>
- Khalim, M. N., & Taufiq, M. A. (2023). Study of Munasabah on Words of Sakinah Mawaddah Rahmah and Its Stylistics. *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits*, 17(2). <https://doi.org/10.24042/002023171908300>
- Mashar, A. (2022). Maqashid al-Syari'ah: Philosophical Review of the concept of Thair ibn 'Asyur. *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary*, 7(2). <https://doi.org/10.22515/shahih.v7i2.3692>
- Masruchin, M., & Nuraeni, W. (2021). Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Tafsir Klasik Dan Kontemporer. *Hermeneutik : Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 15(2). <https://doi.org/10.21043/hermeneutik.v15i2.11596>
- Muhibbin, M., Asriandi, A., & Nur'aini, N. (2022). Pesantren: Pendidikan Berbasis Pengembangan Karakter. *Jurnal Manajemen Dan Budaya*, 2(2). <https://doi.org/10.51700/manajemen.v2i2.348>
- Nisa, H., Soeparno, K., & Pertiwi, P. P. (2025). Women in the courtroom: a therapeutic jurisprudence analysis of divorce litigation in Indonesia. *Psychiatry, Psychology and Law*. <https://doi.org/10.1080/13218719.2025.2568958>
- Nur Aziz, S., & Anwar, M. (2022). Istri Pencari Nafkah Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 1(1).
- Nurdin, R., Yusuf, M., & Natasya, S. S. (2021). The gayonese culture of marriage system: The islamic law perspective. *Samarah*, 5(1). <https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.9257>
- Opwis, F. (2019). Maqās al-Shari'ah. In *Routledge Handbook of Islamic Law*. <https://doi.org/10.4324/9781315753881-13>
- Rahardjo, M. (2017). Metode Penelitian Studi Kasus: Metodologi, Jenis, dan Manfaatnya. *Gramedia Blog*.
- Taqiuddin, L. (2021). The Husband's Inability to Provide A Livelihood as An Excuse For Divorce Perspective Hanafi School and Syafi'i School. *Sakina: Journal of*

Family Studies.

- Ullah, N., Aziz, S. N. B. A., & Idrees, R. Q. (2021). Child marriages: International laws and Islamic laws perspective. *Journal of Educational and Social Research*, 11(3). <https://doi.org/10.36941/JESR-2021-0051>
- Umami, U., & Ghofur, A. (2022). Human Rights in Maqāṣid al-Shari‘ah al-Āmmah: A Perspective of Ibn ‘Āshūr. *Al-Ahkam*, 32(1). <https://doi.org/10.21580/ahkam.2022.32.1.9306>